



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan. P. Diponegoro No. 110 Telp./ Fax. (0295) 692159
Kode Pos 59211 website : <http://www.bkd.rembangkab.go.id>
e-mail : bkd@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 900/012.1 /2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE II PEKERJAAN UJI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEGIATAN SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang perlu dibentuk Tim Penyelenggara Swakelola;
 - b. bahwa Tim penyelenggara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Diseasea 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Rembang;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;
12. Keputusan Bupati Rembang Nomor 900/0058/2021 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe II Pekerjaan Uji Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan dan/atau Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah sebagai berikut :
- a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
 - b. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas tersebut pada diktum KEDUA di atas berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang
Pada Tanggal : 1 Februari 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Rembang



Dis. SUPARMIN, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19650507 199303 1 013

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA BKD REMBANG

Nomor : 900/012.1/2021

Tanggal : 1 Februari 2021

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS PEKERJAAN UJI KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA KEGIATAN SERTIFIKASI, KELEMBAGAAN, PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN PADA INSTANSI	PENUGASAN
1.	Isti Rochmayanti, S.H. 197307121993032005	Kasubbid Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai BKD Kabupaten Rembang	Ketua Tim Persiapan dan Tim Pengawas
2.	Khusnul Faizin, S.E. 198110102005011007	Penyusun Rencana Mutasi BKD Kabupaten Rembang	Sekretaris Tim Persiapan dan Tim Pengawas
3.	Aulia Yosika Nurhidayah, S.IP. 199106132014022005	Penyusun Rencana Mutasi BKD Kabupaten Rembang	Anggota Tim Persiapan dan Tim Pengawas

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Dis. SUPATMIN, M.M.

SM.B.A.
Pembina Utama Muda

NIP 19650507 199303 1 013